

## Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2023

Zahrotul Jazilah & Eka Wahyu Hesty Budianto

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Gesing, Pasuruan, 67155, Indonesia*

<p><b>Sejarah Artikel:</b>          Diterima          Diperbaiki          Disetujui</p>	<p><i>This study aims to determine and test the influence of ZISWAF Fund, NPF Nett, and Musharakah Income on Murabahah Income with Firm Size as the moderator variable. Companies in the financial sector registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2018.Q1-2023. Q3 is the sample taken in this study. Purposive sampling was used to select one hundred and fifteen Islamic banks over a six-year period. This study uses Moderation Regression Analysis (MRA) and Panel Data Regression Analysis using the Eviews 12 application. The results of the study show that the ZISWAF Fund, NPF Nett has a significant positive influence on murabahah income in the financial sector in 2018.Q1-2023. Q3, while Musharakah Income has a significant negative influence on murabahah income in the financial sector in 2018.Q1-2023. Q3. Then it was found that Firm Size was unable to affect ZISWAF Funds and NPF Nett on Murabahah Income in the financial sector in 2018Q1-2023Q3. It is hoped that further research can use independent variables, so that other variables that effect the Murabahah Income in Sharia of Islamic Banking in Indonesia can be identified.</i></p>
<p><b>Keywords:</b>  <i>Islamic banking, Murabahah Revenue, ZISWAF Fund, NPF Nett, Musharakah Revenue, Firm Size</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b>  <i>Perbankan Syariah, Pendapatan Murabahah, ZISWAF, NPF Nett, Pendapatan Musyarakah, Firm Size</i></p>	
<p><b>DOI:</b>          10.21107/jsmb.v11i1.26290</p>	<p><i>Studi ini bertujuan untuk menentukan dan menguji pengaruh Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai variabel moderator. Perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2018.Q1-2023.Q3 merupakan sampel yang diambil dalam penelitian ini. Purposive sampling digunakan untuk memilih seratus lima belas perbankan syariah selama enam tahun. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA) dan Analisis Regresi Data Panel menggunakan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana ZISWAF, NPF Nett memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan murabahah pada sektor keuangan pada tahun 2018.Q1-2023.Q3, sedangkan Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh negative yang signifikan kepada pendapatan murabahah pada sektor keuangan pada tahun 2018.Q1-2023.Q3. Kemudian ditemukan bahwa Firm Size tidak mampu mempengaruhi Dana ZISWAF serta NPF Nett terhadap Pendapatan Murabahah pada sektor keuangan pada tahun 2018q1-2023q3. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa memakai variabel independen, sehingga dapat diketahui variable lain yang memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.</i></p>
<p><b>Korespondensi:</b>          Nama: Zahrotul Jazilah          Email: <a href="mailto:zahrotuljazilah19@gmail.com">zahrotuljazilah19@gmail.com</a></p>	<p>ISSN: 2355-9543 (Print)          ISSN: 2460-3775 (online)</p>

## INTRODUCTION

Perkembangan yang signifikan telah dialami oleh perbankan syariah di Indonesia selama satu dekade terakhir. Periode ini mencakup perubahan mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, serta upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam operasional perbankan, seperti pelarangan suku bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif terhadap operasional perbankan syariah di Indonesia. Inovasi layanan keuangan digital telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat umum, terutama di wilayah yang sulit diakses melalui perbankan tradisional. Bank syariah di Indonesia meresponsnya dengan meluncurkan aplikasi perbankan digital dan platform online yang memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan syariah dengan mudah tanpa mengunjungi cabang fisik. Selain itu, peningkatan kapasitas staf perbankan syariah juga menjadi fokus pengembangannya. Program pelatihan dan pendidikan diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para profesional industri. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas layanan perbankan syariah dan memastikan prinsip syariah diterapkan dengan benar di seluruh aspek operasional bisnis. Bank-bank di Indonesia mempunyai dua sistem operasi: perbankan syariah dan perbankan konvensional (Mufidz et al., 2021). Saat ini di Indonesia sektor perbankan semakin berkembang, khususnya pada bank syariah (Sukma et al., 2019). Produk pembiayaan Murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran modal ke bank syariah.

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad murabahah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian produk dengan menunjukkan biaya ditambah ke keuntungan. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pesanan dan pembelian tanpa pesanan. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak bank syariah di Indonesia dan luar negeri yang menggunakan akad Murabahah sebagai metode pembiayaan utama mereka. Bank syariah lebih tertarik dengan sistem murabahah karena keuntungannya lebih terjamin dan sebenarnya tidak terlalu rumit, itulah sebabnya murabahah menguasai enam puluh sam-

pai sembilan puluh persen sistem peminjaman bank syariah. Hal ini menuai banyak kritik karena praktik Murabahah hanya berbeda pada akadnya saja, tidak berbeda dengan suku bunga perbankan tradisional yang menjamin keuntungan. Dengan kata lain, Murabahah didasarkan pada jual beli, sedangkan bunga adalah hutang. Namun karena murabahah diakui secara hukum syariah, maka yang menjadi permasalahan bukan pada skala saluran pendanaan akad murabahah di bank syariah, melainkan permasalahan yang timbul dari adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah, sehingga apakah penyimpangan tersebut sah atau tidak menurut syariat (Bowo, 2013).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak yang menjadikan harus bisa mengoptimalkan dana ZISWAF. Dana Zakat Infaq Wakaf dan Amanah Syariah (ZISWAF) adalah penerimaan dana yang diterima dari bank syariah untuk Zakat, Infaq, Wakaf dan Amanah. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang memenuhi syarat untuk membagikan sebagian hartanya kepada penerima yang sah atau asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Infaq merupakan ibadah yang diajarkan dalam Islam untuk menjamin kesetaraan sosial dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam sistem ekonomi islam, secara konseptual, infaq adalah kemampuan untuk menyediakan sebagian kekayaan seseorang untuk kegiatan yang hukumnya dibagi wajib dengan tujuan untuk kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah merupakan suatu amal ibadah berupa sumbangan sukarela yang dilakukan umat Islam di jalan Allah SWT kepada orang lain tanpa menyebutkan jumlah dan bentuknya. Wakaf bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menahan suatu harta dan manfaatnya bias digunakan untuk kepentingan bersama. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana Ziswaf yang hanya berada di Indonesia (Amalia, 2022).

Risiko pendanaan kerap disangkutkan pada risiko pembayaran yang gagal. Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena gagalnya pihak debitur analitis mencukupi kewajibannya pada pihak bank. Hal ini diukur menggunakan rasio Not Performing Financing (NPF). NPF digunakan oleh debitur untuk menaksir ketahanan bank untuk analitis risiko gagal membayar pinjamannya. NPF bisa diukur menggunakan parameter antara jumlah kredit bermasalah dengan jumlah total pinjaman. Non Performing Loan (NPL) merupakan istilah yang juga biasa digunakan untuk NPF dalam bank kon-

vensional. Menurut penelitian, NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah bank syariah. NPF mengacu pada tingkat buruknya pinjaman yang diberikan oleh bank. Untuk menentukan besarnya NPF, perlu untuk menghitung dana jangka panjang relative terhadap total dana (Yokoyama & Mahardika, 2019).

Latar belakang industri bank, Musharakah diartikan sebagai pengumpulan aset oleh pihak bank sedangkan nasabah mempunyai tujuan untuk bisnis. Musharakah merupakan pemberian pembiayaan antara nasabah dan bank yang bekerjasama untuk membiayai suatu proyek. Ketika pekerjaan tersebut sudah selesai, pihak nasabah akan mengembalikan dana yang diberikan oleh bank dengan bagi hasil yang sudah disepakati pada awal akad di awal. Musharakah biasanya dapat diimplementasikan pada program aset risiko dimana pihak perbankan dapat menanam modal pada aset perusahaan. Bank melakukan penanaman modal dalam jangka waktu tertentu, kemudian bank menjualnya dalam jangka waktu singkat atau bertahap. Musharakah sepintas adalah suatu perjanjian berdasarkan asas islam. Pada masa ini banyak bank yang belum mempunyai identitas syariah tetapi mereka menggunakan identitas tersebut. Musharakah digunakan sebagai pinjaman modal yang dananya diberikan oleh pihak bank untuk diolah nasabah dan bagi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan di awal akad. Akad musharakah menyumbangkan modal untuk menjalankan usahanya bank 60% dan nasabah 40% (Russely et al., 2014).

Besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh neracanya dibandingkan dengan total asetnya. Total modal perusahaan mengalir ke pada aktivitas operasi perusahaan. Perusahaan yang berkembang mempunyai keunggulan yang melimpah dibandingkan pesaing kecil. Perusahaan yang lebih besar menikmati keuntungan dari skala, ruang lingkup, dan spesialisasi condong mempunyai daya tawar menawar yang tidak mudah goyah. Oleh karena itu, perusahaan besar seharusnya lebih untung dibandingkan perusahaan kecil (Umam & Hartono, 2019). Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa *firm size* mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. *Firm size* mengacu pada besar kecilnya suatu perusahaan serta bisa diukur berdasarkan total modal, penjualan, serta dari modal perusahaan (Khoirunnisa, 2022). Variabel moderasi adalah faktor yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel lainnya. Dalam konteks ini, ukuran

perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara pendapatan dana ZISWAF, NPF Nett, dan juga pendapatan murabahah serta pendapatan murabahah di bank syariah.

### **Teori Sinyal (Signalling Theory)**

Michael Spence merupakan orang yang pertama kali mengemukakan Teori Sinyal pada tahun 1973. Teori sinyal digunakan untuk membagikan sebuah sinyal kepada pihak yang mempunyai informasi untuk berusaha memberi sebuah informasi yang bisa digunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut (Amanda et al., 2019). Basically, teori sinyal digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana laporan keuangan berhasil atau tidaknya oleh manajemen kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak (Nainggolan & Karunia, 2022).

### **Teori Perusahaan (Theory of Firm)**

Teori Perusahaan mengemukakan bahwa menjadi perantara kekayaan pengelola modal adalah tujuan utama yang bisa diraih dengan tiga keputusan utama yaitu, investasi, pembiayaan dan bagi hasil. Memaksimalkan nilai sebuah perusahaan adalah tujuan utama suatu perusahaan untuk pemegang saham yang dinilai menggunakan perkalian antara harga sahamnya dikali jumlah saham yang beredar. Perolehan sumber pendanaan untuk keputusan sebuah penanaman modal dari aktivitas perusahaan. Terdapat banyak alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik yang berawal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (Setiawan, 2022).

### **Teori Permainan (Game Theory)**

Teori Permainan merupakan sebuah penghampiran yang pasti untuk menerangkan sebuah keadaan kompetisi dan perbandingan antara bermacam rivalitas. Teori ini dibentuk untuk menganalisis bagaimana aktivitas pengumpulan pengesahan dari kondisi kompetisi berbeda dan untuk ketepatan yang melibatkan melibatkan dua atau lebih. Teori permainan menemukan bentuk-bentuk konflik antara individu-individu yang rasional dan menyarankan solusi dengan memeriksa secara lebih rinci interaksi antara dua atau lebih pemain dalam permainan di mana setiap agen berupaya untuk mengcopyimakan keuntungan. Jika suatu kontrak signifikan dipengaruhi oleh suatu kebijakan akuntansi, kebijakan tersebut dapat mempunyai dampak ekonomi. Teori permainan menolong untuk mengerti sebab kontrak kerap

terhadap laporan keuangan (Dista, 2012).

### **ZISWAF**

Handayani (2020) menyatakan bahwa ZISWAF merupakan singkatan dari Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi. Infaq adalah sumbangan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa batasan dan syarat. Sedekah adalah memberikan harta atau benda kepada fakir miskin. Wakaf adalah memberikan harta benda yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

### **NPF NETT**

Nugrohowati & Bimo (2019) menyaktakan bahwa Non-Performing Financing (NPF) adalah perbandingan yang dipakai untuk mengukur kredit macet sebuah bank. Mengingat rasio NPF yang tinggi dapat menimbulkan banyak permasalahan, sehingga sangat penting bagi bank untuk memastikan rasio NPF yang dimilikinya telah sesuai dengan rasio NPF sesuai ketentuan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, akan memanggil bank yang memiliki rasio NPF tinggi. Hal ini dilakukan untuk memastikan rasio NPF masing-masing bank tidak lebih dari 5%.

### **MUSYARAKAH**

Aziroh (2014) menyatakan bahwa Musyarakah merupakan penggabungan antara modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan sebuah usaha. Musyarakah seringkali digunakan untuk pembiayaan proyek yang sama-sama akan disediakan modal untuk sebuah proyek. Manfaat yang timbul dari perjanjian ini adalah lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan juga diberikannya mekanisme pengembalian dana yang fleksibel. Perlu diketahui bahwa pembagian keuntungan berdasarkan perhitungan distribusi penjualan adalah suatu sistem pembagian keuntungan yang menggunakan pendapatan bank sebelum dikurangi laba kotor atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebagai dasar perhitungannya. Pembagian keuntungan ini akan berbentuk Rupiah atau USD.

### **MURABAHAH**

Setiady (2015) menyatakan bahwa Murabahah adalah produk dari perbankan syariah yang digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini serupa dengan

pinjaman modal kerja bank tradisional, yaitu jangka waktu pinjaman satu tahun atau kurang. Bank memperoleh keuntungan dari harga barang atas nama pelanggannya dan menambahkan markup sebelum menjual barang berdasarkan biaya-plus-untung. Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank dengan nasabah dengan menggunakan produk yang dibeli sebagai jaminan. Harga barang dalam akad Murabahah dibayar oleh nasabah secara mencicil. Perubahan kepemilikan dilakukan sebanding dengan angsuran yang dibayarkan. Biaya tambahan (keuntungan) bank ditentukan terlebih dahulu melalui negosiasi antara bank dan nasabah.

### **FIRM SIZE**

Lestari (2016) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan adalah sejauh mana bisa mengidentifikasi seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pula modal yang diinvestasikan, sehingga sumber daya dan dana yang lebih besar dalam perusahaan cenderung mempunyai permintaan yang lebih besar terhadap informasi pelaporan perusahaan. Menurut Umiyati & Baiquni (2019) Besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh total aset perusahaan yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki neraca yang besar, maka manajemen mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam bagaimana menggunakan aset perusahaan tersebut.

### **H1: Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF terhadap Pendapatan Murabahah**

Penerimaan dana ZISWAF (Zakat, Ijarah, Sadaqah, dan Wakaf) bisa menjadi pengaruh terhadap pendapatan Murabahah pada sektor bank syariah. Penerimaan dana ZISWAF bisa menjadi pengaruh positif kepada pendapatan Murabahah karena Penerimaan dana ZISWAF yang lebih besar bisa memperkokoh kepercayaan bank syariah, yang menjadi faktor penting untuk menarik pembiayaan dan investasi. Kepercayaan bank syariah yang lebih besar bisa membuka kesempatan untuk dapat meningkatkan pendapatan Murabahah. Pendapatan Murabahah bisa menjadi lebih banyak karena penerimaan dana ZISWAF yang lebih banyak bisa memperlebar sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memperkokoh program dan layanan pada bank syariah (Arumdhani & Septiani, 2012).

### **H2: Pengaruh NPF NETT terhadap Pendapatan**

## Murabahah

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, NPF mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun, dalam beberapa kasus, dampak NPF terhadap pendapatan Murabahah mungkin berbeda. Aspek lain misalnya keadaan ekonomi, intensitas pasar, dan taktik pembiayaan bank syariah juga bisa memengaruhi pendapatan Murabahah. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa kredit NPF Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on investment (ROA) bank syariah secara spesifik (Wilda et al., 2020).

### H3: Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah

Pendapatan Musyarakah tidak mempunyai pengaruh kepada Pendapatan Murabahah. Pada penelitian lain memperlihatkan jika pendapatan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah multijasa mempunyai pengaruh signifikan kepada laba bersih di PT BPRS Haji Miskin. Ini memperlihatkan jika pendapatan musyarakah bisa saja mempunyai pengaruh yang tidak sama kepada profitabilitas bank dari konteks dan lainnya (Meilisa & Hari, 2019).

### H4: Pengaruh Penerimaan Dana Ziswaf terhadap Pendapatan Murabahah di Moderasi Firm Size

Firm size bisa memoderasi penerimaan dana ZISWAF kepada pendapatan murabahah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya. Tetapi, penelitian yang lainnya memperlihatkan jika pendapatan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah multijasa mempunyai pengaruh signifikan kepada laba bersih. Ini memperlihatkan jika firm size mungkin mempunyai pengaruh yang tidak sama kepada profitabilitas bank dari konteks dan lainnya (Elgivia et al., 2021).

### H5: Pengaruh NPF NETT terhadap Pendapatan Murabahah di Moderasi Firm Size

Firm size mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara NPF Nett dan pendapatan Murabahah pada bank syariah. Pemahamannya kepada hubungan antara ukuran perusahaan, NPF, dan murabahah financing mempunyai makna penting untuk bank syariah. Hubungan antara NPF dan murabahah financing bisa dilanjutkan oleh ukuran perusahaan. Seperti, pada studi mengenai bank syariah yang ada di Indonesia, didapati sebagai hubungan antara NPF dan murabahah financing tidak signifikan saat ukuran perusahaan di-

awasi. Hal ini memperlihatkan jika ukuran perusahaan bisa digunakan sebagai moderator, menunjukkan kokohnya hubungan antara NPF dan murabahah financing (Marsetyoadi, 2022).

### H6: Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah di Moderasi Firm Size


Firm size bisa menjadi pengaruh hubungan antara pendapatan musyarakah dan pendapatan murabahah pada bank syariah. Firm size bisa menjadi pengaruh hubungan antara pendapatan musyarakah dan pendapatan murabahah pada bank syariah. Hubungan antara pendapatan musyarakah dan pendapatan murabahah bisa dilanjutkan oleh ukuran perusahaan. Seperti pada studi mengenai bank syariah yang ada di Indonesia, didapati jika pendapatan musyarakah tidak signifikan ketika ukuran perusahaan diawasi (Dewantara & Bawono, 2020).

### H7: Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF NETT, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi

Penerimaan dana ZISWAF, NPF NETT, dan pendapatan musyarakah bisa menjadi pengaruh pendapatan murabahah. Pendapatan musyarakah dapat berfungsi untuk membiayai jual beli murabahah, yang menjadi pengaruh pendapatan murabahah. Firm size bisa menjadi pengaruh kepada pendapatan murabahah. Variabel firm size kepada pangsa pasar memberikan pengaruh yang signifikan. Pendapatan murabahah, firm size, dan penerimaan dana ZISWAF, NPF NETT, dan pendapatan musyarakah bisa menjadi pengaruh kepada satu sama lain. Variabel pendapatan murabahah kepada pangsa pasar memberi pengaruh yang signifikan. Pendapatan murabahah bisa berfungsi untuk meningkatkan ukuran perusahaan, yang akan menjadi pengaruh pendapatan murabahah (Kusumawati, 2019).

Berikut ini merupakan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen :

5



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual hubungan antara variable  
Sumber: Penulis (2024)

Tujuan penelitian ini yang menggunakan Firm Size sebagai variabel moderator adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah pada tahun 2018.Q1 sampai 2023.Q3.

#### **METHOD**

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan tahunan triwulan pada tahun 2018.Q1 sampai 2023.Q3 yang bisa diakses dengan situs web OJK maupun dari perusahaan terkait dengan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel.

Penelitian ini menggunakan Model Regresi Data Panel dan Analisis Regresi Moderasi (MRA). Analisis MRA biasa disebut dengan Uji Interaksi yang menggunakan pendekatan analitik yang menjaga integritas sampel dan menawarkan dasar untuk menentukan bagaimana pengaruh variabel moderator. Persamaan model analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e_i$$

Dimana:

Y = Pendapatan Murabahah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = ZISWAF

X2 = NPF NETT

X3 = Pendapatan Musyarakah

$e_i$  = Error

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan analisis regresi variabel moderasi (MRA). Persamaan regresi MRA mengandung komponen yang berinteraksi dengan rumus persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1*Z + \beta_6X_2*Z + \beta_7X_3*Z + e_i$$

Dimana:

Y = Pendapatan Murabahah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = ZISWAF

X2 = NPF NETT

X3 = Pendapatan Musyarakah

Z = Firm Size

X1\*Z = Interaksi perkalian antara ZISWAF dengan firm size

X2\*Z = Interaksi perkalian antara NPF NETT dengan firm size

X3\*Z = Interaksi perkalian antara Pendapatan Musyarakah dengan firm size

$e_i$  = Error

#### **RESULT**

##### **Analisis Deskriptif**

**Tabel 1.** Descriptive Statistics

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	893883.6	25082.01	2.314609	543556.6	11.68417
Maximum	11354171	669879.0	4.980000	4722223.	16.25000
Minimum	1682.000	0.000000	0.000000	4815.000	7.430000
Std. Dev.	2098803.	87500.44	1.401566	874254.4	2.225481
Observations	115	115	115	115	115

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Jumlah sampel penelitian perusahaan pada sector keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2019.Q1 hingga 2023.Q3 berjumlah 115 sampel. Variabel Penerimaan Dana ZISWAF (X1) mempunyai nilai rata-rata sebesar 25082.01, median 18.00000, nilai maksimum 669879.0, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 87500.44, menurut hasil statistic deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 1. Variabel NPF Nett (X2) mempunyai nilai rata-rata 2.314609, median 2.390000, nilai maksimum 4.980000, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 1.401566.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang ada di Tabel 1. Variabel Pendapatan Musyarakah (X3) mempunyai nilai rata-rata 543556.6, median 258213.0, nilai maksimum 4722223., nilai minimum

4815.000, dan standar deviasi 874254.4.

Menurut hasil statistik deskriptif yang ada di Tabel 1. Variabel ukuran perusahaan (Z) mempunyai nilai rata-rata 11.68417, median 0.020000, nilai maksimum 16.25000, nilai minimum 7.430000, dan standar deviasi 2.225481.

Menurut hasil statistik deskriptif yang ada di Tabel 1. Nilai rata-rata 893883.6, median 187271.0, nilai maksimum 11354171, nilai minimum 1682.000, dan standar deviasi 2098803 untuk variabel Pendapatan Murabahah (Y).

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tahap analisis berikutnya yaitu memilih model regresi data panel untuk menentukan Common Effect, Fixed Effect atau Random Effect yang paling cocok.

#### 1. Uji Chow

**Tabel 2 :** Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.856254	(4,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	71.520771	4	0.0000

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

*Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling cocok untuk digunakan dalam uji ini,

karena hasil perhitungan yang dihasilkan kurang dari 0,05.

#### 2. Uji Hausman

**Tabel 3 :** Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	91.425015	4	0.0000

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Nilai probabilitas adalah  $0.0000 < 0,05$ . Jadi, *Fixed Effect Model* (FEM) bisa dikatakan yang paling cocok untuk digunakan dalam uji ini.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.** Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	-0.2917508004970445	0.7600185706105952
X2	0.2917508004970445	1	0.2892238841749186
X3	0.7600185706105952	-0.2892238841749186	1

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen memiliki nilai dibawah 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel X2 dan X3 dalam

data penelitian tersebut.

## 2. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 5.** Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-104424.5	7620.553	-13.70301	0.0000
X1	1.175026	1.444692	0.813340	0.4178
X2	-105.8505	389.0094	-0.272103	0.7861
X3	0.010952	0.007460	1.468073	0.1449

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Dari table 5 bisa disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam regresi yang digunakan, karena nilai probabilitas yang dihasilkan dibawah

0,05.

## Analisis Regresi Data Panel

**Tabel 6.** Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	478001.5	557953.1	0.856706	0.3935
X1	1.643760	0.564453	2.912129	0.0044
X2	40151.92	26202.63	1.532362	0.1284
X3	2.268910	0.077581	29.24564	0.0000

## Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis - MRA)

**Tabel 7.** Uji Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	392402.8	357946.6	1.096261	0.2755
X1	47.83284	15.97562	2.994115	0.0034
X2	17461.74	86107.37	0.202790	0.8397
X3	-5.396143	0.522442	-10.32870	0.0000
X1Z	-3.042467	1.037962	-2.931192	0.0042
X2Z	-1225.286	7111.627	-0.172293	0.8635
X3Z	0.481710	0.034234	14.07096	0.0000

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

## Uji Statistik

### 1. Uji T

pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dievaluasi dengan tingkat yang signifikan 0,05, tingkat kepercayaan 95%, dan tingkat kesalahan 5%.

**Tabel 8.** Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	392402.8	357946.6	1.096261	0.2755
X1	47.83284	15.97562	2.994115	0.0034
X2	17461.74	86107.37	0.202790	0.8397
X3	-5.396143	0.522442	-10.32870	0.0000
X1Z	-3.042467	1.037962	-2.931192	0.0042
X2Z	-1225.286	7111.627	-0.172293	0.8635
X3Z	0.481710	0.034234	14.07096	0.0000

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Hasil uji t (parsial) yang dihasilkan oleh penulis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Hipotesis 1 (H1): Penerimaan Dana Ziswaf mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Murabahah. Dengan nilai koefisien 47.83284 dan nilai probabilitas 0.0034 yang lebih rendah dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, menunjukkan jika penerimaan dana ZISWAF mempunyai dampak pada Pendapatan Murabahah pada perusahaan sektor keuangan dari 2018Q1-2023Q3.

2) Hipotesis 2 (H2): NPF Nett mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Murabahah. Ditunjukkan oleh nilai koefisien 17461.74 dan nilai probabilitas 0.8397, yang lebih besar dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, maka NPF Nett tidak memberikan dampak pada Pendapatan Murabahah pada perusahaan sektor keuangan pada periode 2018Q1-2023Q3.

3) Hipotesis 3 (H3): Pendapatan Musyarakah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Murabahah. Dengan nilai koefisien -5.396143 dan nilai probabilitas 0.0000 yang lebih rendah dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, menunjukkan bahwa Pendapatan Musyarakah mempunyai dampak pada Pendapatan Murabahah perusahaan sektor keuangan dari 2018Q1 sampai 2023Q3.

4) Hipotesis 4 (H4): Penerimaan Dana Ziswaf berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah dimoderasi Firm Size. Dengan nilai koefisien -

3.042467 dan nilai probabilitas 0.0042 yang lebih rendah dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu untuk mengurangi dampak penerimaan dana ZISWAF terhadap Pendapatan Murabahah pada perusahaan sektor keuangan dari 2018Q1 hingga 2023Q3.

5) Hipotesis 4 (H5): NPF Nett berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah dimoderasi Firm Size. Dengan nilai koefisien -1225.286 dan nilai probabilitas 0.8635 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu untuk memoderasi pengaruh NPF Nett terhadap Pendapatan Murabahah pada perusahaan sektor keuangan dari tahun 2018Q1 hingga 2023Q3.

6) Hipotesis 4 (H6): Pendapatan Musyarakah berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah dimoderasi Firm Size. Dengan nilai koefisien 0.481710 dan nilai probabilitas 0.0000 yang lebih rendah dari nilai signifikan 0,5 atau 5%, memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah pada perusahaan sektor keuangan dari 2018Q1 hingga 2023Q3.

## 2. Uji F

**Tabel 9.** Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Tabel 9 di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000000, sehingga bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Musyarakah dipengaruhi oleh

Dana Ziswaf, NPF NETT, dan Pendapatan Musyarakah secara bersamaan.

## 3. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 10.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.975039
--------------------	----------

Sumber : *Eviews 12* (Penulis)

Nilai  $R^2$  yang disesuaikan adalah 0.975039. Ini penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah dapat menyumbang 97,50% variabel pendapatan murabahah, dan 2,50% terakhir dijelaskan oleh variabel lain selain model regresi.

## DISCUSSION

### **Pengaruh Dana Ziswaf terhadap Pendapatan Murabahah**

Menurut tabel 9, hasil tes menunjukkan bahwa nilai probabilitas penerimaan dana Ziswaf sebesar 0.0034, yang artinya lebih rendah dari 0,05. Selain itu, hasil tes menunjukkan arah positif dengan koefisien 47.83284 dan t-statistic 2.994115. Dengan demikian, hipotesis peneliti H1: Dana ziswaf berpengaruh terhadap pendapatan murabahah ditolak.

Penelitian sebelumnya sejalan dengan temuan penerimaan dana ZISWAF bisa menjadi pengaruh pendapatan Murabahah pada bank syariah. Pendapatan Murabahah bisa bertambah karena penerimaan dana ZISWAF yang lebih besar bisa memperbanyak sumber daya yang bisa berfungsi untuk memperkokoh program Murabahah (Arumdhani & Septiani, 2012).

### **Pengaruh NPF NETT terhadap Pendapatan Murabahah**

Hasil tes menunjukkan arah positif dengan koefisien 17461.74 dan t-statistic 0.202790, serta nilai probabilitas npf nett sebesar 0.8397 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa npf nett berpengaruh terhadap pendapatan murabahah. Maka hipotesis H2, yang diajukan peneliti ditolak.

Penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian ini. Besarnya NPF mempunyai pengaruh negatif signifikan kepada profitabilitas perbankan syariah, seperti yang diperlihatkan pada penelitian yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Tetapi, pada penelitian lainnya, NPF pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif serta signifikan kepada profitabilitas pada bank syariah spesifik (Wilda et al., 2020).

### **Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah**

Hasil uji menunjukkan arah negative dengan

koefisien -5.396143 dan t-statistic -10.32870. Nilai probabilitas pendapatan musyarakah sebesar 0.0000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi, pendapatan musyarakah memengaruhi Pendapatan Murabahah. Jadi hipotesis H3 peneliti adalah bahwa pendapatan musyarakah berdampak pada pendapatan murabahah diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pendapatan Musyarakah tidak berdampak pada Pendapatan Murabahah. Hal ini memperlihatkan jika pendapatan musyarakah mungkin mempunyai dampak yang tidak sama kepada profitabilitas bank dari konteks dan lainnya (Meilisa & Hari, 2019).

### **Pengaruh Dana Ziswaf terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai Moderasi**

Hasil uji menunjukkan arah negatif dengan koefisien -3.042467 dan t-statistic -2.931192. Tabel 9 menunjukkan nilai probabilitas interaksi antara penerimaan dana ziswaf dengan firm size sebesar 0.0042, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas bisa meningkatkan pengaruh antara penerimaan dana ZISWAF dan Pendapatan Murabahah. Oleh karena itu, hipotesis H4 yang diajukan peneliti ditolak.

Penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa besarnya Firm size bisa memoderasi penerimaan dana ZISWAF kepada pendapatan murabahah. Hal ini memperlihatkan jika firm size mungkin mempunyai pengaruh yang berbeda-beda kepada profitabilitas bank berdasarkan konteks dan hal-hal lainnya (Elgivia et al., 2021).

### **Pengaruh NPF NETT terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai Moderasi**

Hasil uji menunjukkan arah negatif dengan koefisien -1225.286 dan t-statistic -0.172293. Tabel 9 menunjukkan nilai probabilitas interaksi antara npf nett dengan firm size sebesar 0.8635, yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa firm size tidak dapat meningkatkan pengaruh antara npf nett dengan pendapatan murabahah. Hipotesis yang diajukan peneliti H5 adalah bahwa Firm size memoderasi pengaruh antara NPF Nett dan Pendapatan Murabahah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Firm Size bisa mempengaruhi hubungan antara NPF Net dan pendapatan Murabahah pada bank syariah. Pemahaman mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, NPF, dan murabahah mempunyai dampak penting untuk bank syariah. Hubungan antara NPF dan murabahah bisa diteruskan oleh ukuran perusahaan. Perhatikan jika ukuran perusahaan bisa digunakan sebagai moderator yang mengarahkan kokohnya hubungan antara NPF dan murabahah (Marsetyoadi, 2022).

### **Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Pendapatan Murabahah dengan Firm Size sebagai Moderasi**

Hasil uji menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien 0.481710 dan t-statistic 14.07096, dan tabel 9 menunjukkan nilai probabilitas interaksi antara pendapatan musyarakah dengan firm size sebesar 0.0000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasilnya memperlihatkan bahwa firm size tidak dapat memperkuat pengaruh antara pendapatan musyarakah dengan pendapatan murabahah. Oleh karena itu, hipotesis peneliti H6 yaitu, Firm Size memoderasi pengaruh pendapatan musyarakah terhadap pendapatan murabahah diterima.

Penelitian sebelumnya sejalan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Firm size bisa menjadi pengaruh hubungan antara pendapatan musyarakah dan pendapatan murabahah pada bank syariah. Seperti, pada studi mengenai bank syariah pada Indonesia, ditemukan bahwa ketika ukuran perusahaan diawasi maka pendapatan musyarakah tidak signifikan (Dewantara & Bawono, 2020).

### **Pengaruh Dana Ziswaf, NPF NETT, dan Pendapatan Musyarakah secara simultan terhadap Pendapatan Murabahah**

Karena nilai signifikansi 0.000000 kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Murabahah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap Pendapatan Murabahah secara bersamaan.

Nilai *R Square* adalah 0.975039. Perhitungan angka menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas memberikan kontribusi sebesar 97, 50%, dengan faktor lain mempengaruhi 2,50%. Dengan demikian, variabel independen lainnya bisa

digunakan untuk penelitian sebelumnya.

### **CONCLUSIONS**

Hasil uji T (Parsial) menunjukkan bahwa penerimaan dana ZISWAF dan pendapatan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Murabahah. Dengan kata lain, semakin banyak penerimaan dan pendapatan musyarakah dan dana ZISWAF yang dihasilkan, semakin tinggi pula Pendapatan Murabahah. NPF Nett memiliki pengaruh yang kecil terhadap Pendapatan Murabahah. Dengan kata lain, jika NPF Nett tinggi, maka Pendapatan Murabahah juga akan meningkat tetapi tidak signifikan.

Pada uji F (Simultan), pendapatan musyarakah, NPF Nett, dan variabel penerimaan dana ZISWAF mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Murabahah secara bersamaan. Hal ini berarti bahwa ketika ketiga variabel tersebut diambil bersama-sama dan dianalisis, terdapat dampak yang kurang signifikan terhadap Pendapatan Murabahah. Ini menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara kombinasi variabel tersebut dan tingkat pembiayaan pada perbankan syariah.

Dalam hasil uji R<sup>2</sup> (Koefisien determinasi), ditemukan bahwa semua variabel independen (Penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah) tidak mampu atau tidak mempunyai hubungan yang kuat untuk menjelaskan variasi Pendapatan Murabahah. Semua variabel independen (Penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah) hanya mampu menjelaskan variasi Pendapatan Murabahah sebesar 97,50%. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan dalam variabel independen cenderung tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Studi ini tidak dapat menunjukkan tren yang signifikan dari masing-masing variabel karena hanya mengumpulkan data kuartal dari tahun 2018 sampai 2023. Serta penggunaan variabel yang terbatas pada 5 variabel, meliputi penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, pendapatan musyarakah, pendapatan murabahah, dan Firm Size.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh Pendapatan Murabahah bank syariah di Indonesia, penelitian selanjutnya diharapkan akan menyelidiki variabel independen lain. Perusahaan bersaham syariah lainnya juga harus menjadi subjek penelitian.

### **REFERENCES**

Amalia, A. N. (2022). the Conditions of Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) in Indonesia: a Literature

- Review. *Paradigma*, 19(1), 1-8. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i1.3246>
- Amanda, A. L., Efrianti, D., & Marpaung, B. `Sahala. (2019). Analisis Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laba Dan Rugi Terhadap Koefisien Respon Laba (Erc) Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 188-200. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.212>
- Arumdhani, A., & Septiani, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi UNIKOM*, IV(1), 22-47.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310-327.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 61-72. <http://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/download/19/17>
- Dewantara, A., & Bawono, A. (2020). Influence Analisis Of Mudharabah, Musharakah, And Murabahah Financing To Profitability Of Sharia Commercial Bank In Indonesia 2016-2019 With Non Performing Financing As Intervening Variable. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 109-126. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i2.197>
- Dista, A. A., (2012). Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik. *Prestasi*, 9(1), 85-95. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47342833/12-23-1-SM-libre.pdf?1468914472=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPraktek\\_Teori\\_Agensi\\_Pada\\_Entitas\\_Publik.pdf&Expires=1684250190&Signature=RVsH0Nlrjft8iAyWKPCIUY0VTPdk-YJYeXwwPvh-uyVNfOrpmpH](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47342833/12-23-1-SM-libre.pdf?1468914472=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPraktek_Teori_Agensi_Pada_Entitas_Publik.pdf&Expires=1684250190&Signature=RVsH0Nlrjft8iAyWKPCIUY0VTPdk-YJYeXwwPvh-uyVNfOrpmpH)
- Elgivia, M. G., Mustofa, M. H., & Harun, H. (2021). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Patriot Bekasi. *Dirham Jurnal Ekonomi Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253992238>
- Handayani, K. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf ( Zakat , Infaq , *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, VIII(2), 114-120.
- Khoirunnisa, R. '. (2022). Pengaruh Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Liabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Sektor Finance yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 11-27. <https://doi.org/10.26740/jim.v10n1.p11-27>
- Kusumawati. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 4-6.
- Lestari, S. (2016). Pengaruh tingkat profiabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 4(2), 1-24.
- Marsetyoadi, D. (2022). The Effect of Islamic Financing on Financing Risk in Islamic Commercial Banks in Indonesia (Empirical Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia 2016-2020). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(6), 1124-1130. [www.ijisrt.com](http://www.ijisrt.com)
- Meilisa, & Hari. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. 1-12.
- Mufidz, M. F., Setiyowati, A., & Amin, R. (2021). Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(1), 125-177.
- Nainggolan, Y. T., & Karunia, E. (2022). Leverage, corporate governance dan profitabilitas sebagai determinan earnings management. *Akuntabel*, 19(2), 420-429. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.10752>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42-49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Russely, I. D. P., Yaningwati, F., & Z.A, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1-9.
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517-530. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no3.311>
- Setiawan, W. (2022). Peningkatan Nilai Perusahaan

- Berbasis Theory of Firm Dan Agency Theory. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 86. <https://doi.org/10.30659/ekobis.23.2.86-98>
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Umam, A. C., & Hartono, U. (2019). Firm Size, Profitabilitas, Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Gcg, Csr, Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Finance Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7, 642-654.
- Umiyati, U., & Baiquni, M. D. (2019). Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 85-104. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.10>
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yokoyama, E. P., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jimea*, 3(2), 28-44. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp>